



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR:041/In.24/FUAD/KP.02.3/09/2016

T E N T A N G

PENETAPAN JAM MENGAJAR DOSEN LEKTOR KEPALA, DOSEN LEKTOR
DAN DOSEN ASISTEN AHLI/ DOSEN LUAR BIASA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
SEMESTER GANJIL TA. 2016/2017

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA;

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Akademik dibidang pendidikan dan pengajaran maka dipandang perlu untuk menetapkan Jam Mengajar Dosen Lektor Kepala, Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli/ Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Semester Ganjil TA. 2016/2017;
- b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor :12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/01150.1, tanggal 11 Februari 2015, tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang definitif;
7. Keputusan Rektor IAIN Langsa Nomor : 2 Tahun 2015. Tanggal 16 Maret 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Tentang Jam Mengajar Dosen Lektor Kepala, Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli/ Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Semester Ganjil TA. 2016/2017;
- KESATU** : Menetapkan dan menunjuk nama-nama dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Lektor Kepala, Dosen Lektor dan Dosen Asisten Ahli/ Dosen Luar Biasa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Semester Ganjil TA. 2016/2017;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Langsa Nomor: 025.04.2.888040/2015, tanggal 14 November 2015;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 08 September 2016

Dekan

Dr. H. RAMLY M. YUSUF, MA
NIP. 19571010 198703 1 002